

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehadiran koperasi di Indonesia merupakan angin segar bagi perekonomian Indonesia. Kegiatan operasionalnya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat membuat masyarakat tidak asing lagi ketika mendengar kata koperasi, bahkan koperasi itu sendiri sudah menjadi kawan dekat yang saling memberi dan menerima dalam pergaulan masyarakat itu sendiri.

Koperasi merupakan badan usaha berbadan hukum yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip koperasi dengan tujuan untuk kesejahteraan anggota. Hal ini menyebabkan pendirian dan pengelolaannya juga tanpa harus melalui proses administrasi yang serba rumit dan modal awal yang harus disediakan layaknya badan usaha lainnya. Semua kalangan masyarakat dapat mengakses dan bergabung dengan koperasi, dikarenakan koperasi menjalankan kegiatannya berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Dilihat dari tujuan utama koperasi yaitu untuk kesejahteraan anggota yang berdasarkan asas kekeluargaan, maka sangat sejalan dengan amanat konstitusi Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa:

Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Pasal ini dapat ditafsirkan bahwa badan usaha yang paling tepat untuk perekonomian Indonesia adalah koperasi, yang dimana kehadirannya merupakan amanat konstitusi itu sendiri. Kemudian jika melihat penjelasan

pasal di atas maka bentuk usaha yang sejalan dengan semangat tersebut juga adalah koperasi. Hal ini karena koperasi berlandaskan asas gotong-royong, artinya peran masyarakat dan lembaga masyarakat terlibat di dalamnya.

Sejalan dengan itu maka muncullah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Kehadiran undang-undang ini menimbang bahwa adanya kebutuhan hukum masyarakat Indonesia sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha yang berperan untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Pelaksanaan operasional perkoperasian di Indonesia pada umumnya dijalankan secara konvensional. Istilah konvensional itu sendiri mulai dikenal di setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, yang dimana dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang tersebut mengatakan bahwa kegiatan usaha perbankan di Indonesia dapat dijalankan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, dan sekaligus undang-undang ini juga memperkenalkan sistem Syariah, yang kemudian istilah tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam penjelasan pasal-pasal nya dibagian akhir undang-undang ini. Selanjutnya sistem konvensional dan syariah inilah yang dibawa dan digunakan oleh lembaga keuangan yang ada di Indonesia, yang dimana salah satunya adalah koperasi.

Kata konvensional menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri berarti berdasarkan konvensi (kesepakatan) umum (seperti adat, kebiasaan,

kelaziman).¹ Sistem koperasi yang menggunakan sistem konvensional sedikit banyaknya masih terdapat perdebatan dalam masyarakat Indonesia, baik dikarenakan pemahaman masyarakat Indonesia tentang sistem ini ataupun dikarenakan alasan agama yang mengatakan adanya riba dalam sistem ini. Hal ini tentunya tidak terlepas dari masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam.


Berdasarkan permasalahan dan problematika yang ada, maka dikeluarkanlah Keputusan Menteri (KepMen) Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 91 tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Setelah adanya keputusan ini maka banyaklah koperasi yang berdiri di Indonesia dengan menggunakan sistem syariah ataupun koperasi yang semulanya konvensional mengubah sistemnya menjadi syariah. Berdasarkan data yang ditulis oleh Putri Amelia yang dimuat dalam Kompasiana mengatakan bahwa pada tahun 2022 jumlah koperasi syariah di Indonesia ada 150.222 gerai dengan jumlah koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah (KSPPS) sebanyak 2.253 unit serta total anggota 1,4 juta orang.² Data ini menunjukkan antusias masyarakat terhadap kehadiran koperasi syariah di Indonesia.

Koperasi syariah lebih dikenal dengan nama KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) dan UJKS (Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi). Andri Soemitra dalam bukunya Bank Lembaga Keuangan Syariah menyebutkan bahwa Koperasi Jasa Keuangan Syariah merupakan koperasi yang kegiatan

¹ Anonim, “2 Arti Kata Konvensional di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)”, <https://kbbi.lektur.id/konvensional> , Diakses pada tanggal 21 Mei 2023.

² Putri Amelia, “Kedudukan Koperasi Syariah dan Peranannya dalam Pemberdayaan Ekonomi di Indonesia”, <https://www.kompasiana.com/ameliaputri5356/62aa11b3bb448621b152c172/kedudukan-koperasi-syariah-dan-peranannya-dalam-pemberdayaan-ekonomi-di-indonesia>, dikunjungi pada tanggal 18 September 2023 Jam 13.57.

usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil yang syariah.³ Jenis dari koperasi itu sendiri juga bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan pendiri koperasi, salah satu jenis koperasi adalah Koperasi Simpan Pinjam (KOSPIN). Koperasi simpan pinjam merupakan unit usaha bersama yang dibentuk oleh beberapa orang dengan fungsinya untuk membantu anggota dan masyarakat di bidang keuangan. Kegiatan usahanya berupa layanan penerimaan simpanan maupun pinjaman dengan bunga yang ringan.⁴



Untuk memperlancar kegiatan perkoperasian di Indonesia, terkhusus dengan hadirnya koperasi syariah pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah. Peraturan ini secara khusus berfungsi sebagai pedoman bagi koperasi yang bergerak dalam bidang jasa keuangan syariah, yang dimana salah satunya adalah koperasi simpan pinjam. Kemudian dalam hal pelaksanaan koperasi jasa keuangan syariah pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi Nomor 11/PER/M.KUKM/XI/2017 yang merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Negara Koperasi Nomor 16/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi. Peraturan Menteri Negara Koperasi Nomor 11/PER/M.KUKM/XI/2017 ini selain mengatur tentang pendirian koperasi dengan prinsip syariah juga memberikan peluang bagi

³ Andri Soemitra, 2017, *Bank Lembaga Keuangan Syariah*, ed.1, cet.1, Prenada Media, Jakarta, hlm. 470

⁴ Sukmayadi, 2020, *Koperasi Syariah dari Teori untuk Praktek*, cet.1, Alfabeta, Bandung, hlm.7

koperasi yang menjalankan kegiatannya secara konvensional untuk berubah menjadi koperasi dengan sistem syariah.

Kehadiran koperasi syariah yang sudah dilengkapi dengan berbagai macam peraturan perundang-undangan ini masih belum dapat berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya, dimana masih ada ditemukan kendala-kendala yang dihadapi masyarakat Indonesia dalam melaksanakan kegiatan koperasi dengan sistem syariah. Salah satunya adalah Koperasi Syariah Bina Usaha Bunda, Sabri selaku mantan ketua koperasi tersebut mengatakan bahwa masyarakat susah memahami bagaimana sistem kerja dari koperasi syariah, dan banyak yang beranggapan koperasi syariah sama saja dengan koperasi konvensional sehingga akibatnya masyarakat tidak terlalu antusias dengan kehadiran koperasi syariah.⁵ Hal ini juga tentunya tidak terlepas dari masyarakat Indonesia yang masih awam pengetahuan keagamaanya dan juga keberadaan koperasi yang memang berada di tengah-tengah masyarakat awam atau masyarakat golongan menengah ke bawah pada umumnya.

Di tengah-tengah kecanggungan yang sedang dialami masyarakat karena ketidakpahaman akan seluk-beluk dan sistem kerja koperasi syariah. Kehadiran koperasi dengan sistem syariah tetap tidak menjadi penghambat bagi segolongan masyarakat untuk terdorong mendirikan koperasi dengan sistem syariah atau dengan melakukan perubahan sistem dari yang semulanya konvensional menjadi syariah melalui cara yang namanya konversi, hal ini dikarenakan masih ada beberapa masyarakat yang paham dan sadar bahwa koperasi syariah adalah yang terbaik dan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

⁵ Wawancara dengan Sabri, tanggal 4 Juli 2023 di Nagari Seberang Kenaikan, Kecamatan Gunung Tuleh.

Konversi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perubahan dari suatu sistem pengetahuan ke sistem yang lain, perubahan dari satu bentuk rupa dan sebagainya ke bentuk rupa yang lain⁶. Dapat diartikan bahwa pengkonversian koperasi ini adalah bentuk perubahan sistem dalam koperasi tersebut, dari yang semulanya menggunakan sistem konvensional diubah menjadi sistem syariah.

Pelaksanaan konversi koperasi dari koperasi konvensional menjadi syariah ini menjadi dilema bagi sebagian koperasi, terutama koperasi yang berada di pedesaan. Tidak jarang ditemukan koperasi yang ingin melakukan konversi menjadi syariah namun masih terkendala dalam pelaksanaan konversinya. Salah satu contohnya adalah sebuah koperasi Simpan Pinjam yang berada di Nagari Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat.

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari Dian Guspa, selaku karyawan koperasi mengatakan bahwa sudah hampir dua tahun pengurus koperasi ingin mengalihkan koperasi tersebut menjadi syariah, namun sampai sekarang belum bisa terlaksana dikarenakan banyak kendala yang dihadapi, mulai dari pengetahuan para anggota koperasi dan juga cara pengkonversian koperasi menjadi syariah⁷. Kemudian kurangnya sosialisasi dan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah kepada koperasi biasanya juga menjadi salah satu penghambat sebuah koperasi untuk melakukan perubahan sistem. Hal ini berakibat kepada kurangnya antusias pengurus dan anggota untuk melakukan konversi, dapat juga disebabkan oleh adanya

⁶Ebta Setiawan, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan)", <https://kbbi.web.id/konversi>, Diakses 22 Mei 2023

⁷ Wawancara dengan Dian Guspa, tanggal 5 Mei 2023 di Nagari Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh.

persepsi pengurus atau anggota koperasi bahwa koperasi konvensional dan koperasi syariah itu sama saja, dan hanya penamaannya saja yang berbeda, dan masih banyak kendala dan penyebab lain yang dihadapi oleh pengurus dan anggota koperasi dalam melakukan konversi koperasi menjadi koperasi syariah.

Koperasi Simpan Pinjam Rabi Jonggor yang berada di Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat ini sudah melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) pada awal tahun 2022. Salah satu pembahasan dalam rapat tahunan tersebut adalah tentang peralihan atau konversi koperasi menjadi koperasi syariah. Pembahasan tentang peralihan sistem ini sudah disepakati dan juga sudah dituangkan dalam notulensi rapat yang sudah ditandatangani. Seiring berjalannya waktu, sampai saat sekarang ini peralihan koperasi tersebut menjadi koperasi syariah belum juga terealisasi, atau dapat dikatakan bahwa keputusan dalam rapat anggota yang sudah disetujui tersebut tidak dilaksanakan.

Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian disebutkan bahwa:

Koperasi yang akan melakukan perubahan bidang usaha harus mendapatkan persetujuan Rapat Anggota.

Lanjut, pada ayat (3) dijelaskan bahwa:

Perubahan pola pelayanan usaha simpan pinjam dari pola konvensional menjadi usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah termasuk perubahan bidang usaha.

Kemudian dalam pasal 84 ayat (2) huruf g disebutkan bahwa:

pengurus wajib untuk melaksanakan keputusan Rapat Anggota.

Selanjutnya dalam Dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Nomor: 11/ PER/ M.KUM/XII/2017 menjelaskan bahwa:

KSP atau USP Koperasi yang telah mendapatkan persetujuan rapat anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melaksanakan transisi kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah paling lama 2 (dua) tahun sebelum perubahan anggaran dasar.

Berdasarkan bunyi pasal di atas maka pengurus wajib untuk melaksanakan hasil keputusan rapat anggota. Selanjutnya khusus peralihan koperasi konvensional menjadi koperasi syariah diberikan waktu 2 (dua) tahun kepada pengurus koperasi untuk melaksanakan transisi peralihan serta kemudian perubahan anggaran dasar koperasi.

Dalam hal ini Koperasi Simpan Pinjam Rabi Jonggor sudah terhitung 2 (dua) tahun setelah mendapatkan persetujuan untuk melakukan perubahan menjadi koperasi syariah, namun sampai saat ini koperasi belum juga melakukan perubahan anggaran dasar sebagaimana yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan. Dari informasi yang didapatkan oleh penulis dari Dian Guspa selaku karyawan koperasi, mengatakan bahwa koperasi tidak ada melakukan perubahan untuk menjadi syariah, termasuk melakukan transisi kegiatan usaha dikarenakan banyak kendala yang dihadapi oleh koperasi, dan bahkan koperasi juga sudah melakukan RAT kembali namun tidak ada lagi pembahasan tentang peralihan koperasi menjadi koperasi syariah.⁸

Berdasarkan kejadian diatas berarti pengurus Koperasi Simpan Pinjam Rabi Jonggor tidak melaksanakan ketentuan yang sudah diatur dalam

⁸ Wawancara dengan Dian Guspa, tanggal 5 Mei 2023 di Nagari Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh.

perundang-undangan. Pasal diatas menjelaskan bahwa apa yang sudah disepakati dalam RAT wajib untuk dilaksanakan. Salah satu poin yang disepakati oleh anggota koperasi disini adalah perubahan koperasi dari yang semulanya konvensional menjadi koperasi syariah, dan diberikan waktu paling lama 2 (dua) tahun untuk melakukan perubahan. Maka oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PROSES KONVERSI KOPERASI KONVENSIONAL MENJADI SYARIAH PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM RABI JONGGOR KECAMATAN GUNUNG TULEH KABUPATEN PASAMAN BARAT BERDASARKAN PERMENKOP UKM NO 11 TAHUN 2017”**.

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah adalah formulasi dari suatu masalah. Widodo dalam bukunya *Metode Penelitian Populer dan Praktis* menyatakan bahwa Perumusan masalah harus sesuai dan sinkron dengan pembatasan masalah dan disajikan dalam bentuk pertanyaan.⁹ Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Apa penyebab Koperasi Simpan Pinjam Rabi Jonggor tidak menyelesaikan proses konversi koperasi menjadi koperasi syariah?
2. Apa sanksi yang diberikan kepada koperasi yang tidak menyelesaikan proses konversi koperasi menjadi syariah yang sudah mendapatkan persetujuan anggota dalam RAT?

C. Tujuan Penelitian

⁹ Widodo, 2017, *Metode Penelitian Populer dan Praktis*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 34.

Tujuan dari penelitian ini yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui dan menganalisis secara konkret mengenai persoalan yang diungkapkan dalam perumusan masalah diatas, yaitu:

1. Untuk mengetahui penyebab Koperasi Simpan Pinjam Rabi Jonggor tidak menyelesaikan proses konversi koperasi menjadi koperasi syariah
2. Untuk mengetahui sanksi yang diberikan kepada koperasi yang tidak menyelesaikan proses konversi koperasi menjadi syariah yang sudah mendapatkan persetujuan dalam RAT.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi penulis dan pihak-pihak terkait. Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Agar hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis baik secara umum maupun khusus dalam bidang Hukum Perdata tentang pengkonversian koperasi konvensional menjadi koperasi syariah.
 - b. Agar hasil penelitian ini dapat memberikan penjelasan, pemahaman, dan pengetahuan tentang kendala kendala apa saja yang biasanya dihadapi oleh koperasi dalam melakukan konversi menjadi koperasi syariah, terkhusus koperasi simpan pinjam Nagari Rabi Jonggor Kabupaten Pasaman Barat.
 - c. Agar hasil penelitian ini dapat memberikan penjelasan tentang sanksi apa yang didapatkan oleh koperasi ketika tidak melaksanakan hasil

dari RAT, terkhusus yang sudah mendapatkan persetujuan untuk melakukan pengkonversian koperasi menjadi koperasi syariah.

2. Manfaat Praktis

- a. Agar hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran, informasi, masukan dan penjelasan tentang bagaimana cara-cara ataupun langkah-langkah dalam melakukan konversi koperasi dari koperasi konvensional menjadi koperasi syariah
- b. Agar hasil penelitian ini dapat menjadi solusi dalam mengatasi kendala kendala yang dihadapi oleh koperasi dalam melakukan konversi menjadi koperasi syariah, terkhusus untuk koperasi simpan pinjam Nagari Rabi Jonggor Kabupaten Pasaman Barat
- c. Agar hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah dalam menyukseskan kehadiran koperasi syariah di Indonesia, dan sekaligus sebagai tampan halus dan pengingat bagi pemerintah akan kepeduliannya terhadap keberlangsungan koperasi syariah di Indonesia.

E. Metode Penelitian

Penelitian adalah pencarian atas sesuatu secara sistematis dengan penekanan bahwa pencarian ini dilakukan terhadap masalah-masalah yang dapat dipecahkan¹⁰. Penelitian hukum merupakan serangkaian aktivitas ilmiah yang dilakukan dalam rangka memahami permasalahan hukum yang terjadi dan pada akhirnya akan menyimpulkan dan memberikan suatu solusi untuk mengatasi permasalahan hukum.¹¹ Dalam penelitian ini, metode penelitian yang Penulis gunakan adalah:

¹⁰ Mohd. Nazir, 1998, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 10.

¹¹ Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, 2020, "*Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrument Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*", Jurnal Gema Keadilan, Vol. 7, No. 1, 2020, hlm. 23.

1. Pendekatan Masalah

Dalam melakukan penelitian ini, Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris, yang merupakan pendekatan yang dilakukan penulis dengan menggali informasi dilapangan (*Field Research*). Zainudin Ali menyatakan pendekatan tersebut yaitu berarti melihat suatu kenyataan hukum di masyarakat.¹² Maksudnya adalah penelitian hukum dengan memperhatikan norma hukum yang sedang berlaku dan menghubungkan dengan fakta yang sedang terjadi di lapangan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Penelitian yuridis-empiris digunakan untuk menganalisis atau menegtahui sudah sejauh mana peraturan atau undang-undang dan hukum yang berjalan secara efektif.¹³

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka hasil penelitian yang didapat bersifat deskriptif, yakni pada penelitian ini akan diungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi obyek penelitian. Sifat penelitian tersebut memiliki tujuan untuk memberikan gambaran mengenai kenyataan kondisi objektif dan permasalahannya. Kemudian dalam penelitian ini akan menggambarkan hal-hal yang berkaitan dengan dua rumusan masalah yang ada.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

¹² Zainudin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, ed. 1, cet. 5, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 7.

¹³ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 52.

Penelitian kepustakaan yakni, penelitian yang mencari sumber data pada bacaan-bacaan atau literatur baik berupa buku, jurnal dan sumber bacaan lainnya yang dibutuhkan penulis dalam penelitian. Penelitian kepustakaan ini dilakukan pada Perpustakaan Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan sumber bacaan lainnya.

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan yakni, penelitian yang mencari dan memperoleh data langsung ke tempat lokasi yang dijadikan objek penelitian. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di koperasi Simpan Pinjam Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat.

b. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang sedang diteliti, diamati dan dicatat pertama kali yaitu data yang diambil dari Koperasi Simpan Pinjam Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat melalui wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan wawancara semi terstruktur dimana peneliti telah mempersiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan akan tetapi dapat mengajukan pertanyaan lain diluar daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah berupa bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai data primer, terdiri dari buku-buku, jurnal, tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.

Data Sekunder dapat berupa:

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian terdiri atas:

(1) Undang-Undang Dasar 1945

(2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

(3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

(4) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

(5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam

(6) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi

(7) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Nomor 16 Tahun 2015 tentang



Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan
Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi

(8) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha kecil
dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan
Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi

(9) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha kecil
dan Menengah Nomor 09 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Dan Pembinaan Perkoperasian.

(10) Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91
Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan
Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

b) Bahan Hukum Sekunder


Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan
petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum
primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil
penelitian, atau pendapat para pakar.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder, seperti kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen



Studi dokumen yaitu menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun dokumen elektronik serta mengumpulkan data sekunder berupa pendapat-pendapat ahli yang mempelajari bahan kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.¹⁴

b. Wawancara

Wawancara merupakan situasi peran antar pribadi yang bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden. Wawancara dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang telah disiapkan dahulu dan mengembangkan pertanyaan tersebut kepada pihak Koperasi Nagari Rabi Jonggor Kabupaten Pasaman Barat. Selain melakukan wawancara kepada pihak Koperasi, peneliti juga melakukan wawancara kepada masyarakat setempat tentang apa saja informasi yang dapat dijadikan oleh peneliti sebagai bahan tambahan untuk mendapatkan hasil dan informasi yang akurat.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan suatu bentuk kegiatan merapikan hasil dari pengumpulan data selama di lapangan. Proses merapikan ini disebut sebagai *editing*, merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh peneliti. Pengeditan dilakukan terhadap data yang telah terkumpul dan

¹⁴ Nana Syaodih Sukmadinata, 2008, *Metode Penelitian Pendidikan*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 221.

kemudian dipilah-pilah, sehingga ditemukan data-data yang benar dan sesuai dengan rumusan masalah yang dibutuhkan sebagai bahan penulisan.

b. Analisis Data

Dalam penulisan ini analisis yang penulis gunakan adalah analisis data kualitatif. Analisa kualitatif disebut juga analisis berkelanjutan (*ongoing analysis*)¹⁵, yaitu teknik menganalisa data dengan cara memahami, menafsirkan, menarik kesimpulan dan menuangkannya dalam bentuk kalimat yang dijabarkan dengan penulisan deskriptif serta menentukan keterkaitan antara bagian dan keseluruhan data yang telah dikumpulkan melalui proses yang sistematis untuk menghasilkan klasifikasi atau tipologi.

F. Sistematika Kepenulisan

Untuk lebih terarah dan terstrukturnya penulisan ini, maka Penulis merumuskan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan dasar-dasar dari penelitian yang akan Penulis lakukan. Bagian ini Penulis menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II: TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Dalam bab ini dijelaskan mengenai tinjauan kepustakaan yang bertujuan untuk menjelaskan teori-teori ilmu hukum yang berkaitan

¹⁵ Afrizal, 2015, *Metode Penelitian Kualitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 176.

dengan permasalahan yang akan diteliti. Tinjauan kepustakaan dalam penelitian ini mengenai:

1. Tinjauan Umum Tentang Badan Usaha (Perusahaan)
 - a. Pengertian dan Pengaturan Badan Usaha
 - b. Macam-Macam Badan Usaha
 - c. Bentuk-Bentuk Badan Usaha
2. Tinjauan Khusus Tentang Koperasi Konvensional
 - a. Pengertian Koperasi
 - b. Asas dan Prinsip-Prinsip Koperasi
 - c. Tujuan dan Fungsi Koperasi
 - d. Jenis-Jenis Koperasi
 - e. Usaha-Usaha Koperasi
3. Koperasi Syariah dalam Hukum Nasional
 - a. Pengetian Koperasi Syariah
 - b. Dasar Hukum Koperasi Syariah
 - c. Organ-Organ Koperasi Syariah
 - d. Produk atau Akad Koperasi Syariah
 - e. Pengalihan Koperasi Konvensional menjadi Syariah



BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini Penulis akan menguraikan hasil yang diperoleh dalam penelitian, yaitu penyebab Koperasi Simpan Pinjam Rabi Jonggor tidak menyelesaikan proses konversi koperasi menjadi koperasi syariah, dan juga apa saja sanksi yang diberikan kepada koperasi yang tidak menyelesaikan proses pengkonversian koperasi menjadi

koperasi syariah khususnya koperasi simpan pinjam yang ada di Nagari Rabi Jonggor Kabupaten Pasaman Barat.

BAB IV: PENUTUP

Merupakan bab terakhir berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban daripada rumusan masalah, dan saran merupakan gagasan solutif akademis terhadap persoalan yang dikaji.

